



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Purwito, 2007. *Reformasi Kepabeanan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Baharuddin Lopa, 1990. *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beacukai.go.id diakses pada tanggal 23 Mei 2016
- Beacukai-batam.go.id diakses pada tanggal 23 Mei 2016
- Edhi Sutarto 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Liputan6.com/read/2566536/bahayakan-kesehatan-gudang-pakaian-bekas-asal-korea-digerebek diakses pada tanggal 23 april 2016
- Makmur, 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Penindakan Dibidang Kepabeanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- Purno Murtopo, 2011. *Susunan Satu Naskah (7) Tujuh Undang-undang Kepabeanan & Cukai Beserta Penjelasannya*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- R. Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 1997. *Pabean, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siswanto Susano, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika;

Skripsi: Junita Sitorus, 2008, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*

Skripsi: Riza, Muh Hidayat R, 2014, *Tinjauan Yuridis PPNS Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol* Universitas Hasanudin

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sounir Chibro 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta.

Sujamto, 1987. *Norma dan Etika Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika

\_\_\_\_\_, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, 1989. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;